

Depok, 18 April 2019

Nomor : 1539.31/EXT-MUTU/IV/2019

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT MITRA MANDIRI PERKASA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT MITRA MANDIRI PERKASA
No. IUI : No. SK.503/22/404.307/2003 jo. No.25/3515/IU/PMDN/2014
Alamat : Jl. Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.6, Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-256
Tanggal Terbit : 29 Januari 2015
Tanggal Berakhir : 28 Januari 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PT MITRA MANDIRI PERKASA
Nomor : 1539.31/EXT-MUTU/IV/2019

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT MITRA MANDIRI PERKASA
No. IUI : No. SK.503/22/404.307/2003 jo. No.25/3515/IU/PMDN/2014
Alamat : Jl. Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.6, Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-256
Tanggal Terbit : 29 Januari 2015
Tanggal Berakhir : 28 Januari 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal **18 April 2019** karena PT MITRA MANDIRI PERKASA tidak memenuhi Standar VLK pada hasil audit penilikan Ke-4. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 April 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 080.3/SKEP-MUTU/IV/2019

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT MITRA MANDIRI PERKASA
JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil keputusan komite hasil audit penilikan ke-4 PT Mitra Mandiri Perkasa dinyatakan "Tidak Memenuhi" ;
 - b. bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Pembekuan Sertifikat No. 1515.31/EXT-MUTU/IV/2019, tanggal 16 April 2019
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) PT MITRA MANDIRI PERKASA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 1089.3/LVLKIndustri/MUTU/XII/2014 Tanggal 08 Desember 2014 antara PT MITRA MANDIRI PERKASA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-256 atas nama PT MITRA MANDIRI PERKASA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT MITRA MANDIRI PERKASA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT MITRA MANDIRI PERKASA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT MITRA MANDIRI PERKASA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan tindakan perbaikan hasil audit penilaian ke-4 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "Memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **18 Juli 2019**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT MITRA MANDIRI PERKASA tidak melakukan tindakan perbaikan hasil audit penilaian ke-4 seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-256 atas nama PT MITRA MANDIRI PERKASA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 18 April 2019

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT MITRA MANDIRI PERKASA
5. Arsip.